

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemunculan agama Islam pada masa awal perkembangannya di abad pertengahan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Islam menempatkan keadilan sebagai nilai utama yang dijunjung tinggi dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan menjadi salah satu karakter fundamental dalam ajaran Islam, di mana setiap individu Muslim memiliki hak dan kewajiban yang setara. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Swt dan yang membedakan di antara mereka hanyalah tingkat ketakwaannya.²

Keadilan merupakan salah satu nilai pokok dalam ajaran Islam yang memperoleh perhatian besar dalam Al-Qur'an. Ajaran mengenai keadilan tidak hanya diposisikan sebagai norma ideal, tetapi juga bersifat kontekstual karena senantiasa berinteraksi dengan dinamika sosial yang terus berkembang dalam kehidupan manusia.³ Dalam studi akademik, keadilan dalam Al-Qur'an telah menjadi objek kajian yang penting, terutama melalui

² Isna Nur Maulida Saputri, Muhammad Yusuf, Amelia Katri Azizah, 'Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi', *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, 3.2 (2022) <https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrgNbmflsJpYQlAlBdXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzUEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1775540127/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fijmus.muhammadiyahsalatiga.org%2Findex.php%2Fijmus%2Farticle%2Fdownload%2F47%2F127%2F353/RK=2/RS=uRYYlOzdSJtCscdy2u8I3J4_pk8->>.

³ Shiyamu Manunung Achyar Zein, Ali Imran, 'Nilai-nilai Pendidikan Dalam Al-Qur'an (Kajian Surah An-Nahl)' (Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2018). Lihat juga pada jurnalnya Ana Rahmawati Ilma Aurelly Anior, Nur Kholillah, 'Konsep Kejujuran Dan Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)', *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir*, 1.2 (2024).

pendekatan tafsir tematik. Para ulama menyepakati bahwa keadilan mencakup dimensi spiritual, sosial, dan hukum, serta menjadi dasar dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang seimbang.

Keadilan juga merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam kehidupan manusia, baik dalam ranah personal maupun sosial. Dalam kajian etika dan relasi kekuasaan, keadilan dipahami sebagai prinsip pemberian hak kepada setiap individu secara proporsional, penegakan kebenaran, serta penempatan segala sesuatu sesuai dengan kedudukannya.⁴

Konsep ini memiliki sifat universal dan diakui oleh berbagai tradisi peradaban serta agama-agama, termasuk Islam.⁵ Sebagai agama yang komprehensif, Islam menempatkan keadilan sebagai elemen kunci dalam sistem ajarannya, yang tercantum dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. Al-Qur'an tidak hanya menganjurkan implementasi keadilan secara tegas melalui berbagai istilah seperti *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*, namun juga mengintegrasikannya dalam seluruh dimensi kehidupan, dari aspek individual, rumah tangga, hingga komunitas dan kenegaraan.⁶

Meskipun Al-Qur'an telah menegaskan urgensi nilai-nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupan, namun dalam realitas sosial masih menunjukkan bahwa prinsip keadilan tersebut belum sepenuhnya terwujud.

⁴ John Rawls, 'A Theory of Justice, Edisi Indonesia, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Terj. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo' (Harvard University Press, 1995). 35.

⁵ Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Aku Bisa, 2010). 189.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007). 111.

Berbagai problem ketidakadilan justru semakin menguat seiring munculnya tantangan-tantangan kontemporer. Ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kesenjangan infrastruktur antar daerah, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan masyarakat marginal menjadi indikator kuat bahwa penegakan keadilan masih menghadapi hambatan struktural yang serius.⁷

Ketimpangan lain juga terlihat dalam layanan kesehatan, dan ekonomi, yang masih belum merata di berbagai daerah Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya jurang pemisah antara cita-cita keadilan yang diajarkan agama dengan kenyataan implementasinya di lapangan.⁸ Oleh karena itu, melanjutkan penelitian dan pemahaman terhadap konsep keadilan dari sumber-sumber agama yang otentik menjadi semakin mendesak untuk mencari jawaban atas problem-problem masa kini.

Kondisi ketidakadilan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan sosial yang dapat memicu instabilitas dan ketidakharmonisan dalam kehidupan bersama (kelompok). Ketika keadilan dapat ditegakkan secara merata, masyarakat akan hidup dalam keharmonisan dan ketenteraman. Namun, jika keadilan itu diabaikan, maka akan muncul berbagai permasalahan sosial seperti konflik horizontal, ketimpangan ekonomi, hingga kriminalitas berkembang (*social unrest*).⁹

⁷ Kementerian Pendidikan, *Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, Rapor Pendidikan Indonesia 2024* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2024).

⁸ Ibid.,

⁹ Afifa Rangkuti, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam', *TAZKIYA: Journal Pendidikan Islam*, VI.1 (2017), <<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=774219&val=12639&title=KONSE>

Dalam perspektif Islam, keadilan memiliki posisi yang sangat fundamental karena menjadi fondasi utama terbentuknya masyarakat yang berkeadaban. Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap tema ini, sehingga keadilan tidak hanya dipahami sebagai norma moral, tetapi juga sebagai prinsip universal yang menuntut penerapan nyata dalam seluruh aspek kehidupan. Keadilan bahkan dapat dipandang sebagai ruh dari syariat Islam sekaligus misi utama risalah kenabian dalam membangun tatanan kehidupan yang seimbang dan berkeadilan.¹⁰

Pada hakikatnya, keadilan dalam Islam bertujuan mendorong setiap individu untuk berperan dalam memperbaiki kehidupan bersama tanpa membedakan status sosial, garis keturunan, maupun latar belakang lainnya. Setiap manusia dipandang memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya.¹¹

Kontribusi utama tafsir *Al-Ibriz* dalam pembahasan keadilan dapat dilihat dari penafsirannya terhadap Q.S an-Nahl ayat 90 Bisri Mustofa menggunakan ungkapan bahwa adil adalah "*ora memihak lan ora ngurangi haké wong liya*", yang berarti tidak berpihak dan tidak mengurangi hak orang lain.¹² Pemaknaan ini menunjukkan bahwa keadilan dipahami sebagai prinsip etis yang sangat relevan dalam kehidupan sosial masyarakat.

P+KEADILAN+DALAM+PERSPEKTIF+ISLAM>.

¹⁰ Nur Cholis, *Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik* (Jakarta: Prenada Media, 2020). 45.

¹¹ Ibid.,

¹² Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz*. (Semarang: Toha Putra).

Dengan menggunakan pendekatan lokal, bahasa Jawa, serta gaya penyampaian naratif, tafsir *Al-Ibriz* menjadi media dakwah yang komunikatif dan kontekstual. Hal ini memperkuat bahwa tafsir lokal memiliki peran yang signifikan dalam menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an agar sesuai dengan konteks sosial masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, penafsiran Bisri Mustofa ini juga memperlihatkan upaya integrasi antara nilai-nilai universal Al-Qur'an dengan kearifan lokal, sehingga konsep keadilan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan hadir dalam bentuk yang mudah dipahami dan diaplikasikan oleh masyarakat Jawa pada masanya maupun generasi sekarang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan menurut Bisri Mustofa dalam kitab *Tafsir Al-Ibriz*. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik tokoh yang memfokuskan kajian pada pemikiran Bisri Mustofa dalam tafsir *Al-Ibriz* terkait konsep keadilan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi Al-Qur'an, khususnya dalam melihat bagaimana nilai-nilai keadilan dipahami dan dijelaskan oleh mufasir lokal dalam konteks sosial budaya Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu menunjukkan bahwa tafsir berbasis kearifan lokal seperti tafsir *Al-Ibriz* tidak hanya berperan dalam penguatan pemahaman keislaman masyarakat, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam membangun kesadaran akan keadilan yang aplikatif di tengah tantangan sosial yang terus berkembang.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap

penafsiran Bisri Mustofa dalam tafsir *Al-Ibriz* mengenai konsep keadilan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti makna istilah *al-‘adl* secara umum atau membandingkan antara beberapa mufasir, penelitian ini secara khusus menelaah ayat-ayat keadilan melalui perspektif seorang ulama Nusantara dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik tokoh. Selain itu, penerapan teori *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman sebagai pisau analisis memungkinkan penafsiran Bisri Mustofa tidak hanya dimaknai dalam kerangka historisnya, tetapi juga dieksplorasi relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan keadilan sosial, hukum, moral, dan ekonomi di Indonesia masa kini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi baru dalam wacana tafsir Al-Qur’an sekaligus memperlihatkan peran penting tafsir lokal dalam merespons isu-isu kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana konteks penafsiran tentang konsep keadilan dalam kitab tafsir *Al-Ibriz*?
2. Bagaimana pesan utama tentang konsep keadilan dalam kitab tafsir *Al-Ibriz*?
3. Bagaimana relevansi interpretasi Bisri Mustofa terhadap situasi sosial Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu;

1. Mendeskripsikan konteks penafsiran tentang keadilan dalam Tafsir *Al-Ibriz*, baik dari sisi sosio-historis maupun karakteristik metodologinya.
2. Mengkaji secara mendalam pesan utama Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan sebagaimana yang tersermin dalam kitab tafsir *Al-Ibriz*.
3. Menelaah relevansi pemikiran Bisri Mustofa tentang keadilan dengan kondisi sosial Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kajian tafsir tematik, khususnya pada konteks tafsir Nusantara yang memiliki ciri khas budaya dan pemikiran lokal. Dengan fokus pada tafsir Bisri Mustofa, penelitian ini menambah khazanah keilmuan tafsir dengan perspektif yang lebih kontekstual dan relevan terhadap realitas sosial di Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi yang dapat dimanfaatkan sebagai rujukan oleh peneliti dan akademisi dalam memperkaya studi tafsir yang mengintegrasikan pendekatan tradisional dan kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan

dan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat luas, terutama dikalangan akademisi, dan praktisi keagamaan, mengenai konsep keadilan dari sudut pandang tafsir lokal Bisri Mustofa. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam mengaplikasikan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari tradisi tafsir Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memperkuat kesadaran dan praktik keadilan sosial dalam konteks lokal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan maupun umum.

E. Tinjauan Literatur

Kajian mengenai konsep keadilan dalam Al-Qur'an telah banyak dilakukan dengan beragam pendekatan. Ada yang menekankan pada aspek normatif melalui analisis ayat-ayat hukum, ada juga yang mengkaji keadilan dari sisi sosial, politik, maupun gender. Beberapa penelitian ini juga memfokuskan penelitiannya terhadap penafsiran ulama untuk menggali corak dan metode yang digunakan. Keragaman penelitian ini menunjukkan bahwa tema keadilan dalam Al-Qur'an merupakan isu penting, sehingga terus menjadi perhatian akademik. Berikut beberapa penelitian yang relevan;

1. Ahmad Zainal Abidin, dalam tulisannya yang berjudul "*Qur'anic Exegesis As A Social Critique A Study on the Traditionalist Bisri Musthofa's Tafsīr al-Ibrīz*", artikel ini mengkaji tafsir *Al-Ibrīz* sebagai karya tafsir Al-Qur'an berbahasa Jawa yang disusun oleh ulama

tradisionalis, Bisri Mustofa (1915–1977). Dengan pendekatan dialogis terhadap literatur tafsir, penelitian ini berfokus pada relasi antara teks suci Al-Qur'an dan konteks sosial-budaya yang melingkupi mufasir. Ditulis dalam situasi yang ditandai oleh menguatnya arus reformasi dan modernisasi Islam, *Al-Ibriz* tidak hanya menyajikan nilai historis yang penting, tetapi juga merefleksikan respons kritis penafsir terhadap dinamika sosial keagamaan masyarakat Indonesia pada masanya. Melalui kerangka epistemologis dialektis, kritis, artikel ini menegaskan dua dimensi utama, yaitu perspektif intelektual penulis tafsir dan lingkungan sosial-budaya yang menjadi latar penyusunannya.¹³

2. Penelitian lain juga dilakukan oleh Sulistina yang berjudul “*Pemaknaan Term Al-‘Adl dalam Tafsir Al-Ibriz*”, dalam penelitian tersebut Sulistina menggunakan pendekatan semantik dengan teori Toshihiko Izutsu untuk menganalisis makna term *al-‘Adl* dalam tafsir *Al-Ibriz*. Hasilnya menunjukkan bahwa *al-‘Adl* dalam kitab tafsir *Al-Ibriz* memiliki berbagai makna, seperti keseimbangan, kejujuran, dan ketidakberpihakan.¹⁴ Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami makna keadilan dalam konsep linguistik, namun belum membahas konsep keadilan secara tematik dalam tafsir *Al-Ibriz*.

¹³ Ahmad Zainal Abidin, Nurain, Thoriqul Aziz, Salamah Noorhidayati, ‘Qur’anic Exegesis As A Social Critiquea Study on the Traditionalist Bisri Musthofa’s Tafsīr Al-Ibrīz’, *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies*, 62.1 (2024) <<https://doi.org/10.14421>>.

¹⁴ Sulistina Febriyatul Qomariyah, ‘Pemaknaan Term Al-‘Adl Dalam Tafsir Al-Ibriz’ (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024).

3. Dalam skripsi yang berjudul “*Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an: Telaah Kata Al-‘Adl dan Al-Qisth dalam Tafsir Al-Qurthubi*”, Akhmad Saikuddin (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) menelaah makna kedua istilah tersebut sebagaimana ditafsirkan dalam tafsir *Al-Qurthubi*.¹⁵ Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis linguistik atas makna keadilan dalam kerangka tafsir bercorak fikih.
4. Artikel lain, dengan judul “*Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur’an*”, membahas keadilan sosial dan peran individu dalam menerapkannya. Menggunakan metode analisis teks kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa Al-Qur’an menuntut keterlibatan aktif manusia dalam melaksanakan keadilan sosial yang sejalan dengan amanah keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶
5. Dalam artikel yang berjudul “*Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an*”, Suaidah menerapkan pendekatan tematik untuk menelaah makna keadilan berdasarkan istilah *al-‘adl* dan *al-qist*. Ia memaparkan empat dimensi keadilan Al-Qur’an kesetaraan, keseimbangan, hak individu, serta keadilan sebagai sifat Ilahi serta prinsip-prinsip pelaksanaannya seperti adil dalam ucapan, timbangan, dan kesaksian.¹⁷

¹⁵ Akhmad Saikuddin, ‘Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an: Telaah Kata Al-Adl Dan Al-Qisth Dalam Tafsir Al-Qurthubi’ (UIN Sunan Kalijaga, 2014).

¹⁶ Nurlina Sari Ihsanniati and others, ‘Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Quran’, *Jurnal Ilmu Al-Qurann*, 9.June (2024), 181–92 <<https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661>>.

¹⁷ Idah Suaida, ‘Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an’, *Ash-Shahabah*, 11 (2025), 56–65.

6. Tulisan Amiur Nuruddin, yang mengkaji berbagai istilah keadilan dalam Al-Qur'an seperti *al-'adl*, *qist*, *wazn*, dan *wasat* dengan pendekatan tafsir kontekstual. Nuruddin menyimpulkan bahwa Al-Qur'an menggunakan istilah-istilah tersebut untuk mengkritisi ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia serta menunjukkan bahwa keadilan Ilahi sangat menentang bentuk kezaliman (*dulm*) lewat analisis kata turunan dan kontrasnya.¹⁸
7. Skripsi Qurrotul Aini, yang berjudul "*Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar)*", dalam penelitian ini menerapkan pendekatan teologis, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji secara komprehensif tentang esensi ketuhanan, relasi antara Tuhan dengan manusia dan alam semesta. Adapun metode penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif, dimana metode ini mengutamakan upaya memahami permasalahan secara komprehensif dan mendalam. Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan menjelaskan konsepsi keadilan yang terkandung dalam al-Qur'an melalui studi perbandingan antara penafsiran dalam Tafsir *Al-Maraghi* dan Tafsir *Al-Azhar*.¹⁹
8. Artikel yang ditulis oleh Ihwan Amali dan Hamdi Al-Haq, dengan

¹⁸ Amiur Nuruddin, 'Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral.', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 34.59 (1996), 209–14 <<https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/3095>>.

¹⁹ Qurrotul Aini, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Study Komparatif Tafsir Al Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar)," *Iain Jember* (2021): 9, 34.

judul "*Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an (Tela'ah Atas Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)*", penelitian ini difokuskan pada pemahaman Buya Hamka mengenai konsep keadilan sosial beserta karakteristik yang melekat pada penafsirannya. Metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut Hamka, keadilan sosial dalam Al-Qur'an dimaknai sebagai sikap benar dan seimbang terhadap seluruh makhluk, kejujuran dalam ucapan, pembelaan terhadap kebenaran, serta perjuangan demi kemaslahatan masyarakat. Adapun corak penafsiran Hamka dalam hal ini menonjolkan akhlak mulia sebagai landasan utama, disertai ketegasan dalam menegakkan kebenaran, serta konsistensi untuk berlaku adil kepada siapa saja tanpa dipengaruhi sentimen pribadi maupun faktor eksternal lainnya.²⁰

9. Artikel yang ditulis oleh Ummi Kulsum Hisbuan, dengan judul "*Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} ayat 9)*", tulisan ini mengkaji konsep keadilan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan *ma'na cum maghza* dengan fokus pada Q.S al-Hujurat ayat 9. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Hasilnya menegaskan bahwa Al-Qur'an mendorong perdamaian, menolak

²⁰ Hamdi Al-Haq dan Ihwan Amalih, "Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an (Tela'ah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhâr)," *El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* 5, no. 2 (2021). 149, 160.

pertikaian antar kelompok, dan menuntut sikap adil dalam menyelesaikan konflik. Keadilan dimaknai sebagai keseimbangan dalam mencari solusi, menegakkan yang benar, serta memberi pelajaran dengan penuh keikhlasan. Allah menegaskan bahwa perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan merupakan sikap yang dicintai-Nya.²¹

Meskipun beberapa penelitian telah membahas tema keadilan dalam Al-Qur'an, namun belum ada yang secara khusus mengkaji penafsiran Bisri Mustofa dalam tafsir *Al-Ibriz* terhadap ayat-ayat keadilan dalam pendekatan tafsir tematik tokoh dan kerangka teori *double movement*. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada nilai-nilai umum, fiqih, atau spiritualitas dalam tafsir tersebut, tanpa mengangkat secara eksplisit bagaimana ayat-ayat keadilan ditafsirkan dalam konteks sosial lokal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menelaah secara mendalam bagaimana Bisri Mustofa memahami dan menjelaskan ayat-ayat tentang keadilan melalui tafsir *Al-Ibriz*, serta relevansinya dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini.

F. Kerangka Teori

Keadilan (*'adl dan qist*) adalah prinsip fundamental dalam Al-Qur'an, mencakup aspek moral, sosial, dan hukum. Studi oleh Amiur Nuruddin menekankan bahwa Al-Qur'an menggunakan istilah-istilah ini secara

²¹ Umami Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q. S. Al-Hujurat { 49 } Ayat 9)," *al fawatih : Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis*, Vol 1, no. 2 (2020): 62.

kontekstual untuk menolak segala bentuk kezaliman dan menegaskan keseimbangan (*equity*) serta tanggungjawab moral manusia.²² Sedangkan, Muhammad Mukharom Ridho menggambarkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an bersifat lengkap (*syamil*) dan universal (*mutakammil*), dan menuntut umat Islam untuk mentransformasikannya dalam kehidupan sehari-hari.²³

Tafsir *Al-Ibriz* karya Bisri Mustofa memiliki kedudukan yang penting, karena menjadi salah satu tafsir lokal yang menggunakan bahasa Jawa yang populer dan banyak digunakan di pesantren. Keunikan kitab tafsir *Al-Ibriz* terletak pada penggunaan bahasa Jawa pegon dengan gaya penafsiran yang sederhana dan mudah dipahami.²⁴ Dalam hal ini, menjadikan kitab tafsir *Al-ibriz* sebagai representasi bagaimana teks Al-Qur'an ditafsirkan dengan pendekatan lokal tanpa kehilangan substansi ajaran universalnya. Oleh karena itu, menggunakan kitab tafsir *Al-Ibriz* dalam penelitian ini tidak hanya mengisi celah kajian tafsir Nusantara, tetapi juga memberikan gambaran mengenai konsep keadilan dalam Al-Qur'an dipahami dan diajarkan dalam tafsir Jawa.

Teori tafsir tematik dalam penelitian ini mengacu pada konsep *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, yang terdiri dari dua tahapan utama. *Pertama*, menafsirkan ayat dengan menempatkannya dalam konteks historis saat wahyu diturunkan, guna memahami pesan moral yang

²² Nuruddin.

²³ Muhammad Mukharom Ridho, 'Supremasi Keadilan Dalam Al-Qur'an', *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 4.1 (2020), 82 <<https://doi.org/10.58438/alkarima.v4i1.64>>.

²⁴ A. Syukur Ghazali, *Studi Kitab Tafsir Al-Ibriz Karya K.H Bisri Mustofa* (Yogyakarta: LKiS, 2019).

ingin disampaikan kepada masyarakat pada masa itu. *Kedua*, mengaktualisasikan pesan moral yang bersifat universal tersebut ke dalam konteks kekinian.²⁵ Melalui teori ini, konsep keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai normatif yang abstrak, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.

Teori ini juga memungkinkan tafsir keadilan yang ditulis oleh Bisri Mustofa dalam kitab *Al-Ibriz*, dapat digali relevansinya untuk menjawab problem-problem aktual masyarakat Indonesia, mulai dari ketimpangan sosial, diskriminasi hukum, hingga persoalan distribusi ekonomi. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar dalam menganalisis penafsiran Bisri Mustofa agar makna keadilan tidak berhenti pada konteks masa lalu, melainkan mampu menjawab tantangan sosial saat ini.

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kitab tafsir berbahasa Jawa berjudul tafsir *Al-Ibriz Li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz* karya Bisri Mustofa. Kitab ini merupakan salah satu karya tafsir lokal yang disusun dengan menggunakan bahasa Jawa dan aksara Pegon, ditujukan untuk masyarakat pesantren dan masyarakat awam yang tidak menguasai bahasa Arab.

Tafsir *Al-Ibriz* menjadi objek penting karena memuat pemikiran Bisri Mustofa dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara

²⁵ Fazlur Rahman, 'Islam and Modernity: Transformation of a Intellectual Tradition' (University of Chicago Press, 1982).

kontekstual dan komunikatif, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan nilai keadilan. Tafsir ini mencerminkan corak pemahaman keislaman yang berpijak pada nilai-nilai lokal serta relevan untuk dikaji dalam konteks keadilan sosial di masyarakat Indonesia.

Sebagai sumber utama, kitab ini akan dianalisis untuk melihat bagaimana Bisri Mustofa memahami konsep keadilan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, baik dari sisi bahasa, konteks sosial, maupun pesan moral yang disampaikan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memfokuskan diri pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, baik primer maupun sekunder. Dalam konteks penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah tafsir *Al-Ibriz* karya Bisri Mustofa sebagai objek utama kajian. Adapun sumber sekunder meliputi literatur terkait, baik berupa kitab tafsir lainnya, buku, artikel, maupun jurnal ilmiah yang membahas tema keadilan dalam Al-Qur'an dan tafsir Nusantara.

Metode tafsir tematik yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Abdul Hayy al-Farmawi dalam karyanya *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī*. Menurut al-Farmawi, tafsir tematik dilakukan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang membicarakan suatu tema tertentu, menyusunnya secara kronologis sesuai periode

turunnya wahyu, kemudian menafsirkannya secara menyeluruh dan integral.²⁶ Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran utuh tentang konsep keadilan sebagaimana dipaparkan dalam Al-Qur'an, kemudian ditelaah lebih lanjut melalui perspektif tafsir lokal, yaitu tafsir *Al-Ibriz*.

3. Sumber Data

Data merupakan himpunan informasi atau fakta yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dalam praktik umum, istilah data mengacu pada pernyataan yang diterima sebagai dasar atau fakta, yang diperoleh melalui proses pengamatan maupun pengukuran terhadap suatu variabel. Data tersebut dapat berbentuk angka, narasi, maupun deskripsi verbal. Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) seperti ini, data yang digunakan berasal dari bahan-bahan tertulis yang dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini;

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Al-Qur'an sebagai referensi utama, serta kitab tafsir *Al-Ibriz Li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz* karya Bisri Mustofa yang memiliki relevansi dalam menjelaskan konsep keadilan.

b. Data Sekunder

²⁶ Abdul Hayy al-Farmawi, *Al-Bidāyah Fī Al-Tafsīr Al-Mawḍū'ī* (Kairo: al-Hadārah al-'Arabiyyah, 1977).

Data sekunder merupakan jenis data pelengkap yang memiliki keterkaitan dengan sumber utama. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi yang relevan, seperti literatur mengenai tafsir Al-Qur'an, pembahasan tentang konsep keadilan dalam Islam, buku-buku metodologi tafsir, serta karya-karya ilmiah lainnya seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut;

- a. Menentukan topik atau isu utama yang akan menjadi fokus dalam kajian.
- b. Mengumpulkan ayat ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan topik tersebut.
- c. Merancang dan menyusun sistematika pembahasan dalam bentuk kerangka yang terstruktur.
- d. Mengidentifikasi penafsiran Bisri Mustofa dalam tafsir *Al-Ibriz* terhadap ayat-ayat tersebut.
- e. Mengklasifikasikan penafsiran Bisri Mustofa berdasarkan dimensi keadilan.
- f. Menganalisis penafsiran tersebut untuk menemukan makna universal dan relevansi kontemporeranya.
- g. Menarik kesimpulan secara tematik mengenai konsep keadilan

dalam tafsir *Al-Ibriz*.

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode tafsir tematik (tafsīr *maudhū`ī*). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan berikut;

- a. Identifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan tema keadilan.
- b. Pengumpulan dan klasifikasi data, yaitu menyusun ayat-ayat yang telah diidentifikasi ke dalam kategori tertentu, seperti keadilan keluarga, mu'amalah, memutuskan perkara, dll.
- c. Analisis penafsiran dalam tafsir *Al-Ibriz*, dengan cara menelaah penjelasan Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat tersebut.
- d. Interpretasi kontekstual, memahami relevansi konsep keadilan sebagaimana dijelaskan dalam tafsir *Al-Ibriz* dalam konteks sosial modern Indonesia.
- e. Kesimpulan, berupa rumusan pemahaman konsep keadilan menurut Bisri Mustofa, baik secara tematik maupun aplikatif.

H. Sistematika Pembahasan

Berikut ini merupakan langkah-langkah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam penelitian ini;

Bab *pertama* Pendahuluan. Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian tentang keadilan dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan kondisi sosial kontemporer. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian terdahulu terkait tema keadilan dalam tafsir, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai fondasi awal yang menjelaskan arah penelitian.

Bab *kedua*, membahas secara teoritis mengenai konsep keadilan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir tematik. Dalam bab ini menjelaskan pengertian adil dan akan dihimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan, serta penjelasan tentang tafsir tematik tokoh. Tujuannya adalah untuk memberikan kerangka konseptual yang utuh mengenai prinsip keadilan dalam ajaran Islam sebelum masuk pada analisis tafsir *Al-Ibriz*.

Bab *ketiga*, mendeskripsikan profil Bisri Mustofa, riwayat hidup dan pendidikan, latar belakang sosio-historis penyusunan tafsir *Al-Ibriz*, karya-karya Bisri Mustofa, serta metode dan corak penafsirannya.

Bab *keempat*, pada bab ini merupakan inti penelitian. Penulis melakukan identifikasi dan analisis terhadap ayat-ayat tentang keadilan sebagaimana yang dipahami Bisri Mustofa dalam tafsir *Al-Ibriz* dengan menggunakan kerangka teori tafsir tematik tokoh. Selain itu, bab ini juga membahas relevansi pemikiran Bisri Mustofa terhadap kondisi sosial Indonesia saat ini. Dengan demikian, bab ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan aplikatif.

Bab *kelima*, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum temuan-temuan utama mengenai konsep keadilan dalam Al-Qur'an menurut

Tafsir *Al-Ibriz*. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan bagi pengembangan kajian tafsir, penelitian selanjutnya, maupun implikasi praktis dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dibagian akhir, dicantumkan daftar pustaka serta riwayat hidup singkat penulis.